

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan terkait pembahasan mengenai Kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi, penulis memberikan simpulan antara lain sebagai berikut:

Bahwa penegakan hukum perempuan sebagai pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst merupakan pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa dikarenakan KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor: 23 tahun 1992, melalui Pasal 75,76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perempuan sebagai Pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst yaitu faktor ekonomi, menjadi malu terhadap keluarga, dan belum bisa menerima untuk menjadi orang tua ketiga faktor inilah yang sangat mempengaruhi Perempuan sebagai pelaku tindak pidana aborsi yang lebih dominan untuk melakukan aborsi. Berdasarkan Analisis dakwaan dalam putusan ini dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih mengarah kepada sifat peraturan khusus karena menggunakan undang-undang khusus. karena bila

dilihat dari fakta-fakta yang terungkap diatas bahwa kasus ini lebih dominan kepada Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana bahwa pelaku utama nya adalah termasuk kedalam unsur-unsur Pasal 346 yaitu seorang perempuan biasa sebagai seorang pelajar yang bukan merupakan tenaga ahli medis maupun tenaga kesehatan(dokter,bidan,perawat maupun tenaga ahli medis lainnya). Sehingga tidak mengenai pelaku utama dalam undang-undang kesehatan. Begitu juga dengan turut serta melakukan dalam hal berperan keikutsertaan pelaku tindak pidana aborsi. Berkaitan dengan hukuman dan denda Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan menurut Analisis penulis lebih setuju bahwa dikenakan dengan tindak pidana umum yang diatur didalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukuman nya pidana selama 4 (empat) tahun.

B. Saran

Penulis berharap untuk kedepannya dalam masa pergaulan remaja atau dalam masa tumbuh kembang remaja menuju dewasa seorang anak harus mendapatkan edukasi ataupun pembelajaran serta pendidikan dan kasih sayang oleh orang-orang yang berada terdekat padanya dalam hal ini adalah orang tua. Peran dari orang tua sangatlah besar untuk masa tumbuh kembangnya seorang anak agar ia mendapatkan pembelajaran serta pengawasan dari orang tuanya agar kelak anak tidak terjerumus atau dipengaruhi oleh dunia-dunia luar yang akan berdampak buruk baginya. Penegakan hukum sangatlah penting dalam Majelis Hakim melakukan putusan, maka dari itu Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan untuk melakukan putusan dengan melihat fakta- fakta persidangan dan mempunyai dasar pertimbangan yang jelas agar tidak merugikan terdakwa dan masyarakat dalam menjatuhkan putusan.

Eko Libowo, 2023

KOMPLEKSITAS DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id–www.library.upnvj.ac.id–www.repository.upnvj.ac.id]